



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN
(Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZKI RAHMADANI

**NPM : 1416000096
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 119/PID.B/2015/PN.BLG)

Nama : Rizki Rahmadani
NPM : 1416000096
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D.

DOSEN PEMBIMBING II



Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENGANIAYAAN
(Analisis Putusan Nomor : 119/Pid.B/2015/PN.BLG)






Nama : Rizki Rahmadani
NPM : 1416000096
Program studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari / Tanggal : Selasa / 23 April 2019
Tempat : Ruang Judisium / Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN / TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S. H., MH. Li.
Anggota I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota II : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota III : H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H.
Anggota IV : Chairuni Nasution, S.H., M. Hum.


.....

.....

.....

.....

.....

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S. H., M. Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia


PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI





Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIZKI RAHMADANI
 Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 10 September 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000096
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.17

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis
 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.Blg).

3 Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Oktober 2018
Pemohon,  (RIZKI RAHMADANI)

<p>CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan,  (Dr. Surya Nifa, SH, M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : 750/HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 18 Oktober 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)</p>
<p>Pembimbing I :  (Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D)</p>	<p>Pembimbing II :  (Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D.
Nama Mahasiswa : Rizki Rahmadani
NPM : 1416000096
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan
(Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	24 September 2018	Pengajuan judul	
2.	22 Oktober 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	27 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	05 November 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	11 November 2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarakan	
6.	21 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	21 Januari 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	08 Februari 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15 Februari 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 24 September 2018
Diketahui/Disetujui Oleh:
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Rizki Rahmadani
NPM : 1416000096
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan
(Analisis Putusan Nomor : 119/Pid.B/2015/PN.BLG)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	24 September 2018	Pengajuan judul	
2.	22 Oktober 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	27 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	02 November 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	07 November 2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	21 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	17 Januari 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	23 Januari 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	28 Januari 2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan Fakultas Sosial Sains,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Rizki Rahmadani
 Tempat/Tgl. Lahir : Lhoukseumawe / 10 September 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000096
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.17
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/PN.Blg)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rizki</i>
2.	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/Pn.Binjai)	<input type="checkbox"/> <i>22/09/18</i>
3.	Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Suami Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam	<input type="checkbox"/>

NB. Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 24 September 2018
 Pemohon,

 (Rizki Rahmadani)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :

 Dekan
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:

 Ka. Prodi Ilmu Hukum
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Karyolima Siregar, S.H., M.H., P.H.D.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Asmiran Nandakri Saragih, S.H., M.H.P.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	----------------------


UNDA BERBAS PUSTAKA
No. 1846/Perp/BP/2019

Menyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

20 FEB 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 20 Februari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Rahmadani
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 10 September 1996
Nama Orang Tua : Mansyur
N. P. M : 1416000096
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081260619429
Alamat : Jln Pondok Baru - Takengon

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/PN. Blg), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.250.000
UK. 50%		Rp. 1.125.000
		Rp. 1.125.000

20/02/19
DIPROSES
(Fauzi)

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 20 FEB 2019
a.n Ka. BPAA
Septi Anggrina

Ukuran Toga : L



Hormat saya
Rizki Rahmadani
1416000096

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuang Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

45
20 Februari 2019

Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 2/18/2019 3:22:28 PM

"RIZKI RAHMADANI_1416000096_ILMU HUKUM.doc"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 21	wrds: 2961	http://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf
% 20	wrds: 2883	https://id.123dok.com/document/dzx5vvqr-tinjauan-yuridi-tindak-pidana-kekerasan-terhadap-a...
% 19	wrds: 2723	http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pembunuhan.html

[Show other Sources:]

Processed resources details:

219 - Ok / 38 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Rahmadani

NPM : 1416000096

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor : 119/Pid.B/2015/PN.BLG)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Mei 2019



(RIZKI RAHMADANI)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)

Rizki Rahmadani *

Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D.**

Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.**

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan dan pembunuhan. Maraknya tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal dapat menjadi suatu faktor yang mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada tindakan pembunuhan terhadap korbannya. Kejahatan tersebut di atas pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige. Setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan, sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan, serta pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, sedangkan metode analisis data dengan kualitatif.

Hasil penemuan penelitian ini terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dalam perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG adalah karena faktor dendam kepada korban dan disertai dengan pengaruh Alkohol (Mabuk). Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun yaitu terkait dengan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang dilakukan pelaku. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG yaitu dengan mempertimbangkan aspek yuridis yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mempertimbangkan aspek fakta dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, serta mempertimbangkan dari aspek sosiologis (pertimbangan terhadap kondisi terdakwa), mulai dari kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pembunuhan Berencana, Penganiayaan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **DR. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu Karolina Sitepu, SH., MH., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Seluruh keluarga Penulis, atas do'a, motivasi dan dukungan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Aamiin.

Medan, 23 Februari 2019

Penulis,

RIZKI RAHMADANI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan	18
B. Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan.....	23
C. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan	29

**BAB III SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENGANIAYAAN**

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan.....	36
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan.....	41
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan.....	46

BAB IV PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI

BALIGE DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR:

119/PID.B/2015/PN.BLG

- A. Kasus Posisi Dalam Perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG..... 51
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige
Menjatuhkan Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG..... 63
- C. Pandangan Peneliti Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Oleh
Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG.. 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan lingkungannya serta mengatur hubungan antar manusia dengan negaranya.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu kedamaian dengan mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dengan sebijaksana mungkin dan tidak boleh memihak pada siapapun.

Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, meskipun hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, di belakang hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya hukum dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri norma hukum dibandingkan dengan norma yang

lain.¹ Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.² Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.³

Salah satu bentuk kejahatan perlu mendapat perhatian khusus yakni terkait kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan dan pembunuhan. Terjadinya tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada tindakan pembunuhan terhadap korbannya.

Kejahatan tersebut di atas pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagaimana kasus tersebut awal mulanya akibat selisih paham antara Erik Sondang Lumban Raja (sebagai terdakwa) dan Henri Ambarita (sebagai korban yang meninggal). Selisih paham tersebut terjadi ketika korban Henri Ambarita, saksi

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 9.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 61.

³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 2014, hal. 9.

Fernando Sirait, Saksi Erlando Sitorus dan Saksi Sotar Nainggolan sedang bermain judi dam, setelah beberapa lama mereka bermain judi, datang terdakwa Erik Sondang Lumban Raja ikut bermain dengan menggantikan Sotar Nainggolan bermain judi. Pada saat permainan berlangsung, terdakwa mengalami kekalahan dengan Saksi Fernando Sirait, sehingga terdakwa dan saksi Fernando Sirait membayar taruhan dengan 1 teko tuak dan 2 botol bir hitam. Dan setelah terdakwa dan saksi Fernando Sirait kalah, saksi Fernando Sirait memutuskan untuk pulang, setelah itu korban Henri Ambarita mengatakan kepada terdakwa “pulanglah kau”, lalu terdakwa menuju kekendaraannya untuk pulang, akan tetapi korban kembali mengatakan kepada terdakwa bahwa: “tidak main kalian orang lumban rang, *lumban ni te do hamu* (lubang taiknya kalian)”.

Berdasarkan hal tersebut, setelah mendengar itu lalu terdakwa memutuskan untuk pulang dan merencanakan untuk membunuh korban. Setelah beberapa lama, terdakwa kembali lagi ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan dikakinya. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak ribut korban dan beberapa kali dilerai oleh saksi Erlando Sitorus. Setelah pelebaran dilakukan berulang kali, terdakwa langsung tanpa pikir panjang mengeluarkan pisau yang diselipkan di kakinya dan langsung menusuk kebagian dada korban serta bagian tubuh korban lainnya hingga korban mengalami pendarahan yang cukup banyak dan meninggal dunia. Sedangkan saksi Erlando Sitorus juga mengalami penganiayaan yang dilakukan terdakwa hingga terdapat beberapa tusukan bagian tubuh saksi, akan tetapi saksi sempat ditolong oleh istri saksi yaitu Elisabet Br Pasaribu sehingga saksi dapat terselamatkan.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan korban Henri Ambarita meninggal dunia dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor

2606/IV/UPM/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 serta didukung dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia oleh Desa Aek Natolu Jaya Nomor: 94/2018/SK/2015 tanggal 5 Maret 2015. Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 340 KUHP dan 351 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan.

Setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.⁴ Dengan demikian dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).⁵ Sebagaimana hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain atau tidak dapat dipidana dikarena membela kehormatan dirinya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)”**.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 13.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 8.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan?
2. Bagaimana sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di UNPAB.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan serta diharapkan dapat bermanfaat

untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran yang dilakukan, penelitian yang mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, akan tetapi ada beberapa penelitian yang menurut penulis ada keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farrah Syamala Rosyda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2013, dengan judul “Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja Dengan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/PID.SUS/2011/PN.KBM Dan No. 264/PID.B/2011/PN.KBM)”. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Persamaan pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah merupakan kejahatan terhadap orang yang lebih jelasnya yaitu tindak pidana terhadap nyawa, mempunyai akibat yang sama yaitu kematian korban dan terdapat unsur kealpaan walaupun kealpaan dengan jenis yang berbeda. Perbedaan pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah jika pembunuhan secara tidak disengaja dilakukan secara tidak sengaja atau alpa. Termasuk kealpaan tanpa disadari dan kealpaan berat (*culpa lata*). Sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dilakukan dengan sengaja yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventulis*. Selain itu terdapat Unsur kealpaan yaitu kealpaan yang disadari, tujuan, cara melakukan dan alat yang digunakan oleh pelaku juga termasuk dalam perbedaan kedua tindak pidana ini.
- b. Penerapan dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 264/Pid.B/2011/PN.KBM adalah dalam kasus ini lebih memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) daripada Pasal 338 KUHP. Terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara 6 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- c. Penerapan perkara dalam Putusan No. 38/Pid.Sus/2011/PN.KBM adalah dalam tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dalam kasus ini tidak digunakan Pasal 359 KUHP namun menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Unsur-unsurnya lebih terpenuhi karena Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memang memuat mengenai pelanggaran lalu lintas. Pada kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 4 bulan karena

beberapa pertimbangan salah satunya karena pelaku masih berumur 17 tahun.

Sanksi penjara ini lebih ringan 3 bulan dari tuntutan yaitu 7 bulan penjara.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Dan Pembunuhan (Studi kasus Putusan PN No.707/Pid.B/2013/PN.Mks)”. adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

a. Penerapan Hukum Pidana dan sanksi pidana terhadap kasus delik penganiayaan dan pembunuhan pada perkara No.707/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) semua telah terpenuhi yang mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun, bila dilihat durasi penjara yang diputuskan hakim maka penjatuan sanksi yang dilakukan oleh hakim pada saat memutus adalah menggunakan *system absorbsi* yang dipertajam dilihat dari perbuatan terdakwa digolongkan pidana yang sejenis/*concursum Realis* atau beberapa gabungan beberapa perbuatan dan masing masing perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana, apabila kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga, system ini biasa dinamakan absorbsi yang dipertajam.

⁶ Farrah Syamala Rosyda, “Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja Dengan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/PID.SUS/2011/PN.KBM Dan No. 264/PID.B/2011/PN.KBM)”, melalui, <http://digilib.uin-suka.ac.id/9284/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, Pukul 23.10 wib.

- b. Pertimbangan Hakim terhadap delik penganiayaan dan pembunuhan pada kasus No.707/Pid.B/2013/PN.Mks, dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari segi hukum pidana materil maupun segi hukum pidana formil dan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari segi pidana materil, hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang menjadi dasar tuntutan telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan, dimana pelaku adalah orang yang bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Dari segi pidana formil, bahwa syarat pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana telah terpenuhi, Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan perkara pidana No.707/Pid.B/2013/PN.Mks adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni korban dan menimbulkan luka tusuk pada saksi korban Saenal, dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah di hukum.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghalib Oktawa Putra, mahasiswa Universitas Negeri Sunan Ampel pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)”. adapun hasil penelitian ini diantaranya:
- a. Dalam putusan nomor 625/pid.b/2014/pn.Btm yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan dilakukan dengan

⁷ Ardiansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Dan Pembunuhan (Studi kasus Putusan PN No.707/Pid.B/2013/PN.Mks)”, melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/25492827.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, Pukul 23.10 wib.

sadis, Membuat penderitaan korban, meresahkan masyarakat, tidak menghargai hak hidup korban. sedangkan hal yang meringankan yaitu mengakui terus terang perbuatannya. Namun dalam memberi putusan hakim cenderung memberi hukuman yang belum memberikan keadilan bagi korban Nursiah dan Suhaima. jika dilihat dari perbuatan pelaku dan ancaman hukuman yang diberikan masih jauh dari ancaman hukuman dalam pasal 340 KUHP yaitu diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, Sedangkan dalam putusan dihukum tujuh belas tahun atau selamanya 20 tahun.

- b. Putusan hakim dalam putusan nomor 625/pid.b/2014/pn.Btm. dalam Hukum Pidana Islam termasuk pembunuhan disengaja dan penganiayaan disengaja. dalam Hukum Pidana Islam sendiri perbuatan terdakwa masuk dalam hukuman pokoknya adalah qishash. Apabila korban atau keluarga korban/ahli waris memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat berupa ganti rugi. Diyat atau ganti rugi nilainya diserahkan kepada keputusan ulil amri atau hakim. Sedangkan bisa juga hukuman bebas untuk terdakwa asalkan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Dengan demikian menurut hukum pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Batam tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh terdakwa tersebut mendapatkan hukum Qishash/Diat.⁸

⁸ Ghalib Oktawa Putra, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor : 625/pid.b/2014/Pn.Btm)", http://digilib.uinsby.ac.id/25224/2/Ghalib%20Oktawa%20Putra_C03213021.pdf, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, Pukul 23.10 wib.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran dan rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹ Sedangkan menurut Kamus Hukum, bahwa yuridis berasal dari kata *jurisdictie*; *Rechtmacht* (Bid.), *jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili.¹⁰

Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur*; *Rechtspraak* (Bid.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 1198.

¹⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hal. 493.

Tinjauan yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.¹¹

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.¹²

Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dari uraian tersebut kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu

¹¹ Ramadhani, [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9048/skripsi%20ika%20ramad hani.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9048/skripsi%20ika%20ramad%20hani.pdf?sequence=1), diakses tanggal 23 September 2018, pukul 12.10 WIB.

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (I), *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 1.

merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas.¹³ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".¹⁴

3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁵ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu

¹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (II), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hal. 203.

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHAP & KUHP, Fokusmedia, Jakarta, 2012, hal. 136.

¹⁵ WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 48.

perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Sudarsono dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹⁶ Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 34.

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Penelitian Pustaka (*Library Research*) dalam hal ini menekankan pada suatu penelitian dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh dan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia PESS, Jakarta, 2014, hal. 10.

Pasal 350 KUHP. Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

4. Jenis Data

Jenis data yang disusun yaitu data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh dan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350, dan Putusan Pengadilan Negeri Balige 119/Pid.B/2015/PN.BLG.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari: buku-buku atau bahan-bahan hukum dari internet yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli khususnya dalam membahas tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang berdasarkan hukum pidana nasional yang digunakan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: kamus hukum.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan, yang terdiri dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan, bentuk tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan, serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan.

Bab III berisi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan, yang terdiri dari pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan, serta sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan.

Bab IV berisi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Dalam Memutus Perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG, yang terdiri dari posisi kasus dalam perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG, pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG, serta pandangan peneliti terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan

Kejahatan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini kejahatan sudah sering terjadi di masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kejahatan pula dapat dilakukan dengan unsur tidak sengaja maupun secara sengaja yaitu direncanakan terlebih dahulu, seperti halnya pembunuhan berencana. Kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan pembunuhan akan tetapi dalam KUHP tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan.¹⁹

Sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana (berdasarkan penelitian). Sesuai dengan ajaran C. Lombroso yang mengetahui bahwa:

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat;
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*);

¹⁹ M. Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2009, hal. 87.

3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain;
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.²⁰

Kejahatan atau tindak pidana menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi masyarakat tindak pidana/kejahatan merupakan suatu gejala yang mengandung aspek-aspek yang secara luas dan mendalam yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat.

Pelaku pembunuhan sangat bervariasi, secara potensial dapat dilakukan oleh residivis, penjahat biasa, orang-orang yang berkelakuan baik dan berstatus sosial tinggi dan rendah. Demikian jika dengan tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, dalam hal ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani, yaitu:

1. Faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.

²⁰ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2010, hal. 34.

- b. Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu; umur, gender, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.
2. Faktor ekstern, antara lain:
- a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama. Faktor agama yang rendah sehingga memiliki dampak bagi pelaku untuk melakukan suatu kejahatan dengan mudah.
 - c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan. Faktor film dan tontonan merupakan faktor lain yang memberikan ruang munculnya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan pembunuhan berencana; serta
 - e. Faktor lingkungan, Dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pelaku yang buruk, serta didukung dengan pergaulan dalam lingkungan tersebut yang tidak baik.²¹

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana dan penganiayaan dalam perkara yang penulis angkat pada pokoknya terdiri dari beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

- 1. Faktor kemampuan ekonomi.

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba

²¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2011, hal. 44-52.

kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Walaupun kenakalan merupakan perbuatan anti sosial yang terdapat dimana-mana, namun kenakalan itu merupakan gejala umum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu fakta sosial. Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak

orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dan penganiayaan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut. Dendam karena sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan, termasuk pembunuhan berencana. Ini disebabkan karena dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan seseorang terhadapnya. Orang yang merasa dendam maka kondisi jiwanya tak stabil, sehingga hidupnya tak merasa tenang. Dendam merupakan suatu perasaan sakit hati, kekecewaan, kekesalan, amarah, atau kepahitan karena ketidakmampuan seseorang untuk bisa menerima dan memaafkan perlakuan buruk dari orang lain.

Perasaan dendam yang sulit diatasi dengan baik, akan tersimpan dalam hati. Dendam merupakan energi *psikoemosional* yang bersifat negatif bila pelampiasannya mengorbankan orang lain. namun kalau dendam tidak

dilampiaskan (dikeluarkan) dengan baik, maka dendam akan menumpuk dan menjadi boomerang bagi diri sendiri. Namun cara melampiaskan dendam yang buruk yang dilakukan dengan mengorbankan orang lain, maka memunculkan tindak kejahatan. Pembunuhan ialah suatu tindak kejahatan untuk menghilangkan nyawa orang lain. salah satu sebab terjadinya pembunuhan karena faktor pelampiasan dendam.

2. Pengaruh Alkohol (Mabuk)

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati. Ia melakukan pembunuhan berencana karena mabuk. Setelah pelaku dan teman-temannya selesai meminum alkohol, pelaku menyuruh temannya untuk mengantarkannya pulang, namun korban menolak, sehingga pelaku merasa tersinggung, jengkel dan marah. Kemudian pelaku pulang kerumahnya untuk mengambil pisau dan datang kembali ke tempat mereka minum alkohol untuk menemui si korban dan membunuhnya di tempat tersebut dengan cara menikam korban.

B. Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan

Adanya motif mengakibatkan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu pula. Motif menjadi daya gerak yang mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Motif

membunuh ialah suatu dorongan untuk membunuh orang lain. Akibat pembunuhan yaitu kematian dari korban.

Berdasarkan hal di atas, maka bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud supaya korban mati atau dengan kata lain yaitu merampas nyawa orang lain. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi apabila orang itu mati juga maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan dalam pembunuhan ini. Bila terhadap orang yang justru harus dilindungi seperti: ibu, bapak dan keluarganya maka pidananya lebih berat.

Menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “merampas nyawa orang lain”, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang malarang menimbulkan suatu akibat tertentu, akibat yang dilarang atau akibat konstitutif (*constitutief gevolg*). Pembunuhan biasa (*doodslag*) dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada Pasal 338 KUHP, yang diterangkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas

tahun, di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Undang-Undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu adalah:

- a. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh).
- b. Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*).

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang

dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.²²

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).²³

²² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 9.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 81.

Tentang apa yang dimaksud dengan kata direncanakan terlebih dahulu undang-undang ternyata telah tidak memberikannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari direncanakan terlebih dahulu. Tentang bilamana orang dapat berbicara tentang adanya direncanakan terlebih dahulu. Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tenang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu? Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu perencanaan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.

4. Pembunuhan Tidak Sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang.

Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan, salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Berdasarkan bentuk-bentuk pembunuhan di atas bahwa bentuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku dalam penelitian ini terdapat pada bentuk pembunuhan berencana. Sebagaimana seorang pembunuh sebenarnya orang yang paling bertanggungjawab dalam penghilangan nyawa orang lain. Sehingga ia harus siap untuk berhadapan dengan pihak aparat hukum yang menyelesaikan kelanjutan dari peristiwa pembunuhan tersebut. Namun, ketika seseorang sudah mengeksekusi pembunuhan, pada umumnya ia akan melarikan diri dan berusaha agar tidak ditangkap oleh aparat kepolisian. Ada pula, seseorang secara

sadar menyerahkan diri untuk diproses secara hukum oleh kepolisian, setelah ia membunuh orang lain.

C. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan

Kejahatan merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban, yaitu mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut, sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang

melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (unsur) dalam peristiwa pidana. Si pelaku merupakan salah satu sebab terjadinya kriminalitas tetapi hal yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa

si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Mohanty membagi pembunuhan menjadi beberapa jenis:

1. *Dyadic homicide*, yaitu pembunuhan yang dilanjutkan oleh perbuatan bunuh diri pelaku
2. *Mercy killing/euthanasia*, yaitu pembunuhan yang dilakukan atas dasar rasa kasihan akan penderitaan seseorang sehingga pembunuhan menjadi cara terakhir untuk menghilangkan penderitaan tersebut.
3. *Drug related homicide*, yaitu pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan ilegal terkait obat terlarang, baik dari segi perdagangan atau konflik dengan penegak hukum.
4. *Jail killing*, yaitu pembunuhan yang terjadi ketika sipir atau narapidana menjadi korban atau pelaku kejahatan.
5. *Rape homicide*, yaitu pembunuhan yang terjadi akibat pemerkosaan. Pelaku kerap melakukan pembunuhan untuk menghindari identifikasi korban.
6. *Lynching*, yaitu pembunuhan yang umumnya dilakukan karena kebencian atas dasar rasial. Kasus *Lynching* terjadi ketika orang kulit hitam mendapatkan perlakuan diskriminatif di Amerika Serikat.
7. *Dowry death*, yaitu pembunuhan yang terjadi sebagai akibat perlakuan kasar yang ekstrim dari keluarga atau suami/istri.
8. *Lust murder*, yaitu pembunuhan yang terjadi karena dilakukannya penyiksaan terhadap korban untuk memperoleh kepuasan seksual.

9. *Stoning* atau disebut rajam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara korban dibenam dalam tanah hingga sebatas leher dan kepala kemudian dilempari batu oleh pelaku.
10. *Muti murder*, yaitu pembunuhan yang terjadi karena syarat dalam ritual dan tradisi tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan manusia.

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP.

Bertitik tolak pada pengertian dan syarat unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu adalah lain dengan terbentuknya kesengajaan. Proses terbentuknya

direncanakan memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur-unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Motif adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu pula. Motif menjadi daya gerak yang mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Motif membunuh ialah suatu dorongan untuk membunuh orang lain. Akibat pembunuhan yaitu kematian dari korban.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan

direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.²⁴

Besarnya kerugian yang ditimbulkan kejahatan atau tindak pidana tersebut, tetapi bagaimanapun kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan penderitaan yang dialami para pelaku kejahatan itu. Dalam membahas tindak pidana atau kejahatan secara sepintas lalu boleh saja kita memandang dan menggambarkan seakan-akan para pelaku kejahatan selalu menang dalam melawan masyarakat, tetapi pada suatu saat biasanya pelaku kejahatan tindak pidana merasa kalah atau takluk dengan perjuangan hidup dalam kehidupannya dan merasakan suatu pukulan masyarakat dengan hebat, sehingga lebih bijaksana bila kita menepi kejahatan/tindak pidana secara lebih mendalam untuk menyadarkan kita dalam memandang penderitaan pelaku kejahatan itu, sehingga bagian yang terpenting bersangkut paut.

²⁴ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 78.

Berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya penggerak bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan berencana (*planned murder*), biasanya seorang calon pembunuh sudah mengetahui siapa calon korban yang akan dibunuhnya, sedangkan dalam kasus pembunuhan tak berencana (*unplanned murder*), seseorang membunuh orang lain karena adanya konflik emosional antara dirinya dengan calon korban. Konflik sosio-emosional ditengarai oleh suatu masalah yang tak bisa terselesaikan dengan baik.

BAB III

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan

Melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bertujuan mengatur ketentuan-ketentuan pidana. Ancaman pidana yang telah disediakan oleh pembuat undang-undang ditegakkan oleh pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan pelaksanaan pidananya merupakan bidang yang tidak terlepas dari penegakan maupun penyediaan ancaman pidana.²⁵

Hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.²⁶

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan

²⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 5.

²⁶ Leden Marpaung (I), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 22.

orang lain,²⁷ sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan.

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa (Nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan.²⁸ Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.²⁹

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3.

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (I), *Op. Cit.*, hal. 1.

²⁹ *Ibid.*

Kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, terdapat dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.³⁰ Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memiliki tujuan membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri, dan kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.

Tentang kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan terlebih dahulu atau disebut *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu atau

³⁰ Leden Marpaung (II), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 4.

disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP dan *moord* diatur Pasal 340 KUHP.³¹

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan ini dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.³²

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara itu, Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena

³¹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang (I), *Op. Cit.*, hal. 11-12.

³² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 59.

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.³³

Berdasarkan dari uraian di atas kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas.³⁴

Berdasarkan hal tersebut terkait dengan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelaslah bahwa kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa ini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.³⁵

Tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan nestapa (leed) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.³⁶ Dalam KUHP penganiayaan terdiri dari :

³³ *Ibid.*, hal. 80.

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (II), *Op. Cit.*, hal. 203.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 67-68.

³⁶ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 36.

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP:
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355 KUHP).³⁷

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya delik-delik tertentu (*special delicten*) di dalam KUHP, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang. Penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini.³⁸ Code Penal mencampurkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ke dalam kelompok delik pembunuhan.³⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh

³⁷ Leden Marpaung (II), *Op. Cit.*, hal. 50.

³⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 69.

³⁹ *Ibid.*, hal. 45.

suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.⁴⁰

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusnya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Berdasarkan dari Pasal 340 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur pembunuhan, yaitu:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b. Objeknya : nyawa orang lain

⁴⁰ Alexanderizki, melalui <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html>, diakses tanggal 25 Desember 2018, Pukul 12.20 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP dijabarkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa: Merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia dan badan hukum.
2. Dengan sengaja: Artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
3. Dengan rencana: artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan di lakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkkn kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana. Nyawa orang lain: nyawa selain diri si pelaku tersebut.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan berdiri sendiri dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁴¹

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.⁴²

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 82.

⁴² *Ibid.*

Pada tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Pada waktu itu pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya, cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari diri dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.⁴³

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Dan tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.⁴⁴

Pasal 340 KUHP di dalamnya juga terdapat unsur kesengajaan, bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi cara membentuk kesengajaan. Lebih lanjut, Adami Chazawi mengatakan bahwa melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 19.

kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu.⁴⁵

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat yaitu hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana dan atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

⁴⁵ *Ibid.*

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan dan penganiayaan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:

a. Hukuman mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

b. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.

Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan terqualifikasi (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP).

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan

sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.⁴⁶

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

b. Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

⁴⁶ Leden Marpaung (III), *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 107-110.

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.⁴⁷

Berdasarkan hal di atas, ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 112.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

BAB IV

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR: 119/PID.B/2015/PN.BLG

A. Posisi Kasus Dalam Perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG

Sub bab ini penulis akan memaparkan mengenai posisi kasus dalam Putusan Nomor : 119/Pid.B/2015/PN.BLG, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama	: ERIK SONDANG LUMBANRAJA;
Tempat lahir	: Medan;
Umur / Tanggal lahir	: 30 Tahun / 12 Juni 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Lumban Rang, Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Supir.

2. Surat Dakwaan

Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di Warung milik saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO yang berada di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, bermula ketika saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO pulang dari ladangnya dan kemudian melihat korban HENRI AMBARITA dan saksi SOTAR NAINGGOLAN sedang minum tuak diwarung milik saksi, kemudian melihat hal tersebut saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO kemudian mendatangi saksi

SOTAR NAINGGOLAN dan korban HENRI AMBARITA untuk duduk satu meja dan kemudian meminum tuak, lalu sekira pukul 18.30 Wib datangnya saksi FERNANDO SIRAIT dengan berjalan kaki menuju warung saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dan duduk satu meja dengan saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, SOTAR NAINGGOLAN, korban HENRI AMBARITA dimana antara saksi-saksi kemudian saling bercerita dan saling meminum tuak.

Pukul 19.00 Wib saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, saksi FERNANDO SIRAIT, saksi Alm HENRI AMBARITA, dan saksi SOTAR NAINGGOLAN bersepakat untuk main batu dam dengan taruhan 1 (satu) teko tuak dan 1 (satu) piring tahu, yang mana dalam permainan tersebut yang kalah yang membayar 1 (satu) teko tuak dan 1 (satu) piring tahu, dimana saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dan Alm HENRI AMBARITA berteman dan saksi SOTAR NAINGGOLAAN dan saksi FERNANDO SIRAIT berteman. Permainan dilakukan dengan game 15 (lima belas) disertai dengan dihidangkannya 1 (satu) piring tahu dan 1 (satu) teko tuak.

Permainan yang pertama dimenangkan oleh saksi SOTAR NAINGGOLAN dan saksi FERNANDO SIRAIT kemudian saksi-saksi bersepakat untuk bermain judi dam lagi dengan ketentuan dan kesepakatan yang sama dengan permainan terdahulu dimana untuk permainan yang kedua ini dimenangkan oleh saksi korban HENRI AMBARITA dan saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, oleh karena permainan seri 1-1 maka saksi SOTAR NAINGGOLAN, saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, Alm HENRI AMBARITA dan saksi FERNANDO

SIRAIT sepakat untuk bermain sekali lagi dengan ketentuan dan aturan yang sama dengan permainan-permainan terlebih dahulu.

Permainan judi dam yang ketiga berjalan kurang lebih seperempat jam tepatnya pada pukul 22.00 Wib datanglah terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA dengan mengendarai sepeda motor Merk Vixion dan langsung memarkirkan sepeda morotnya didepan kedai saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dan langsung terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA masuk kedalam kedai dan duduk di meja di sebelah saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, saksi SOTAR NAINGGOLAN, saksi FERNANDO SIRAIT dan Alm HENRI AMBARITA sedang bermain judi dam batu disertai memesan tuak namun karena tuak yang pahit telah habis kemudian saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO mengatakan kepada terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA bahwa tuak yang pahit sudah habis dan yang ada hanya tuak manis dan saat itu terdakwa ERIK SONDDANG LUMBAN RAJA hanya diam dan tidak menjawab.

Terdakwa membeli rokok kepada saksi saksi ELISABET PASARIBU dimana setelah mendapatkan rokok tersebut, kemudian terdakwa kembali lagi kedalam warung dan duduk ditempat semula. Setelah terdakwa duduk kemudian saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO kemudian berkata kepada terdakwa “Darimana tadi” kemudian terdakwa menjawab “Dari LumbanRang’ kemudian saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO berkata “Marga apa” dan kemudian dijawab terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA “Marga Sirait” dan permainan ketiga dimenangkan oleh saksi FERNANDO SIRAIT dan SOTAR

NAINGGOLAN dimana setelah permainan selesai, saksi SOTAR NAINGGOLAN pulang kerumahnya meninggalkan warung tuak saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO.

Setelah saksi SOTAR NAINGGOLAN pergi meninggalkan tempat duduknya kemudian datanglah terdakwa menjumpai saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, saksi FERNANDO SIRAIT dan korban HENRI AMBARITA untuk meminta ikut bermain dimana sebelumnya antara saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, saksi FERNANDO SIRAIT dan korban HENRI AMBARITA telah bersepakat untuk bermain bertiga dimana dengan adanya permintaan terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA maka terdakwa ikut bermain dengan saksi-saksi dan kemudian permainan dimulai lagi dengan empat pemain termasuk terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA dimana Alm HENRI AMBARITA berteman dengan saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dan terdakwa berteman dengan saksi FERNANDO SIRAIT dengan taruhan 1 (satu) teko tuak dan 2 (dua) botol bir hitam;

Permainan dam batu tersebut dilakukan dan dimenangkan oleh saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dan korban HENRI AMBARITA dimana terdakwa dan saksi FERNANDO SIRAIT kalah dan harus membayar 1 (satu) teko tuak dan 2 (dua) botol bir hitam dimana saksi FERNANDO SIRAIT bon kepada istri saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO agar bir dan tuak tersebut dibayar esok hari kemudian saksi FERNANDO SIRAIT pulang kerumahnya dan

tinggallah saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO, Alm HENRI AMBARITA dan terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA didalam kedai.

Saat saksi-saksi dan terdakwa ingin bubar/pulang lalu Alm HENRI AMBARITA berkata kepada terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA “Pulanglah Kau” dan terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA beranjak dari bangku dan hendak menuju ke sepeda motor miliknya dan saat itu pula Alm HENRI AMBARITA berkata kepada terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA “Tidak main kalian orang Lumban Rang, Lubang Ni Te do Hamu (Lubang taiknya kalian) dimana pada saat itu terdakwa sudah dalam posisi diatas sepeda motornya dan mengatakan kepada Alm HENRI AMBARITA “Tunggu ya biar kupanggil massaku” lalu terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA menghidupkan mesin sepeda motornya dan pergi menuju ke Dusun Lumban Rang Desa Sionggang Utara.

Berdasarkan hal tersebut, mengetahui terdakwa akan pergi memanggil massanya kemudian saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO pergi kerumah saksi FERNANDO SIRAIT dan meninggalkan Alm HENRI AMBARITA di kedai, dan sesampainya dirumah saksi FERNANDO SIRAIT, saksi ERLANDO SITORUS berkata “Ando, ayok dulu kerumah mana tau nanti datang satu margamu itu , biar kau nanti yang melerai” dan dijawab saksi FERNANDO SIRAIT “Ia” lalu saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO pergi dahulu kembali kewarung miliknya.

Saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dan Alm HENRI AMBARITA kemudian didalam warung menghabiskan minuman taruhan tadi dan sekira pukul 23.30 Wib dimana saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dalam posisi ngantuk berat dan mabuk dengan kepala tertunduk di meja dan Alm HENRI AMBARITA beranjak pulang dan kemudian menuju ke sepeda motor miliknya, lalu datanglah terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA dengan mengendarai sepeda motornya dimana pada saat itu posisi korban HENRI AMBARITA sudah berada disamping sepeda motor miliknya kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mendatangi Alm HENRI AMBARITA kemudian terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA mengatakan kepada korban HENRI AMBARITA “kenapa kau ngomong kayak gitu lae, bisanya kita ngomong-ngomong bagus-bagus” dan dijawab korban HENRI AMBARITA “Jadi apa maumu” dan dijawab terdakwa “Nggak ada, aku cuman mau ngomong bagus-bagus aja sama kau” dan korban HENRI AMBARITA kemudian menjawab lagi “jadi apa maumu” dan mendengar ada ribut- ribut keluarlah saksi ELISABET PASARIBU dan melihat dihalaman rumahnya antara terdakwa dan korban HENRI AMBARITA bertengkar.

Saksi ELISABET BR PASARIBU kemudian keluar dari rumahnya dan menuju jalan raya menemui saksi FERNANDO SIRAIT untuk meminta tolong agar keributan antara terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA dan korban HENRI AMBARITA dilerai oleh saksi FERNANDO SIRAIT. Antara saksi ELISABET PASARIBU dan saksi FERNANDO SIRAIT bertemu dijalan dan

kemudian saksi FERNANDO SIRAIT kemudian menuju ke warung saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dengan mengendarai sepeda motornya lalu sesampainya diwarung tersebut kemudian saksi ERLANDO SITORUS memarkirkan sepeda motornya dan kemudian mendatangi terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA dan korban HENRI AMBARITA yang sedang ribut-ribut.

Saksi FERNANDO SIRAIT kemudian datang dan meleraikan terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA dan korban HENRI AMBARITA dimana 1 tangan saksi FERNANDO SIRAIT memegang terdakwa dan 1 (satu) tangan saksi FERNANDO SIRAIT memegang korban HENRI AMBARITA kemudian setelah meleraikan saksi FERNANDO SIRAIT membeli rokok kepada saksi ELISABET PASARIBU, lalu setelah membeli rokok saksi FERNANDO SIRAIT melihat terdakwa dan korban HENRI AMBARITA masih ribut kemudian saksi FERNANDO SIRAIT datang kembali dan meleraikan terdakwa dan korban HENRI AMBARITA dimana pada saat meleraikan tersebut korban HENRI AMBARITA memukul terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA kemudian saksi FERNANDO SIRAIT meleraikan terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang namun terdakwa tetap bertahan.

Mendengar ada suara ribut-ribut, saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO terbangun dan mendatangi terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA dan korban HENRI AMBARITA yang sedang berkelahi di halaman rumahnya dimana akibat terhalang sepeda motor dari terdakwa, saksi ERLANDO

SITORUS ALS LANDO tidak sengaja menenggol sepeda motor terdakwa, lalu pada saat saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO datang dan mendekatinya, terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA langsung mencabut sebilah pisau dari kaki kirinya yang dibawa oleh terdakwa dari kampungnya pada saat terdakwa memanggil temantemannya di Lumban Rang dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban HENRI AMBARITA tepatnya di ulu hati korban HENRI AMBARITA lalu menusukkan kembali pisau tersebut secara berulang kali dan membabi buta ke bagian tubuh korban HENRI AMBARITA hingga korban HENRI AMBARITA terjatuh dengan posisi terlentang kemudian setelah menusuk korban HENRI AMBARITA kemudian terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA mendekati saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO yang kemudian oleh saksi FERNANDO SIRAIT menarik pinggang terdakwa namun saksi FERNANDO SIRAIT tidak dapat menahan terdakwa dan wajah saksi FERNANDO SIRAIT disiku oleh terdakwa lalu saksi FERNANDO SIRAIT kemudian lari kerumahnya dan meminta tolong sementara terdakwa kemudian menusuk dan menikam saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO secara berulang-ulang kali dimana kemudian saksi ERLANDO SITORUS terjatuh dan terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA masih tetap menusuk dan umenikam saksi ERLANDO SITORUS yang sudah terjatuh secara berulang kali.

Setelah menusuk saksi ERLANDO SITORUS kemudian terdakwa kembali lagi mengejar korban HENRI AMBARITA yang sudah berdisi secara berulang kali hingga korban HENRI AMBARITA mundur ke dari posisi sebelumnya ke

teras rumah milik saksi ERLANDO SITORUS, lalu kemudian korban HENRI AMBARITA terjatuh namun dalam posisi terjatuh dengan posisi miring disebelah kanan, terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA masih menikam saksi Alm HENRI AMBARITA kemudian pada saat terdakwa menikam korban HENRI AMBARITA kemudian saksi ELISABET PASARIBU yang melihat kejadian terdakwa yang menikam suaminya kemudian menarik suaminya kedalam rumah;

Merasa puas dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak melihat lagi saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO kemudian terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA pergi meninggalkan korban HENRI AMBARITA diteras rumah saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO dalam posisi berlumuran darah menuju ke sepeda motor miliknya yang terjatuh ditanah kemudian terdakwa menaiki sepeda motor miliknya dan menghidupkan mesin sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dimana dalam posisi tersebut korban HENRI AMBARITA pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan terhuyung-huyung sambil memegang dinding kedai tuak milik saksi ERLANDO SITORUS.

Saat terdakwa ERIK SONDANG LUMBAN RAJA berada diatas sepeda motor, terdakwa melihat plat motornya lepas dan kemudian mengambil plat motornya dan meletakkannya ke atas tangki sepeda motor sebelum pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju kerumah terdakwa di Lumban Rang Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dan korban HENRI AMBARITA kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal

dunia di samping rumah milik saksi ERLANDO SITORUS ALS LANDO.

Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni:

- a. Dakwaan Kesatu Primair, yang diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
- b. Dakwaan Kesatu Subsidair, yang diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
- c. Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, yang diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- d. Dakwaan Kedua Primair, yang diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- e. Dakwaan Kedua Subsidair, yang diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yakni:

- a. Menyatakan Terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana dan dakwaan Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold;
- 2) 1 (satu) buah plat sepeda motor warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4764 bercak darah;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui KLEMENTINA BR SIDABUTAR)

- 3) 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah yang sudah mengering dan ada lubang tusukan pisau;
- 4) 1 (satu) potong kaos warna hitam les abu-abu yang pada dada sebelah depan ada lubang bekas tusukan pisau;
- 5) 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua berukiran kepala macan diameter 2,5 cm dan panjang 25 cm;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan Majelis Hakim No.119/Pid.B/2015/PN.BLG

Berdasarkan hal tersebut, adapun hakim mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

- b. Membebaskan Terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa ERIK SONDANG LUMBANRAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA dan PENGANIAYAAN”;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- e. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Titanium Gold;
 - 2) 1 (satu) buah plat sepeda motor warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4764 TAT bercak darah;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui KLEMENTINA BR SIDABUTAR;
 - 3) 1 (satu) potong baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah yang sudah mengering dan ada lubang tusukan pisau;
 - 4) 1 (satu) potong kaos warna hitam les abu-abu yang pada dada sebelah depan ada lubang bekas tusukan pisau;

5) 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua berukiran kepala macan diameter 2,5 cm dan panjang 25 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

h. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Menjatuhkan Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Hakim bukanlah hanya sekedar corong pada undang-undang atau penerapan hukum semata (*la bouche de la loi*), akan tetapi peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pada hakekatnya, putusan pidana merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri, kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga. Oleh karena itu, dihubungkan dengan perkara yang diteliti, maka pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada pokoknya hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Kemudian hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya: (a). Dakwaan jaksa penuntut umum; (b). Keterangan saksi; (c). Keterangan terdakwa; (d). Barang-barang bukti.⁴⁸

b. Pertimbangan Fakta

Pertimbangan fakta adalah pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut

⁴⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 146.

haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

c. Pertimbangan Sosiologis (Pertimbangan Terhadap Kondisi Terdakwa)

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan: (1). Kesalahan terdakwa; (2). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3). Cara melakukan tindak pidana; (4). Sikap batin membuat tindak pidana; (5). Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; (6). Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; (7). Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; (8). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga. Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG yakni : (1). tuntutan pidana Penuntut Umum; (2). tujuan pemidanaan yakni pemidanaan bukanlah ditujukan untuk

melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan (3). hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Dan setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut barulah Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

C. Pandangan Peneliti Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku atau terdakwa. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan dan setelah itu barulah hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga pada saat menjatuhkan putusan, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Setelah penulis memperhatikan amar putusan, yang dimana Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, menurut penyusun bahwa Hakim belum sepenuhnya melihat aspek sosiologis terhadap perkara ini yang dimana dalam perkara ini akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan hanya merugikan pihak korban dengan hilangnya nyawa korban, tetapi juga menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, sebagaimana keluarga melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus disesuaikan dengan hukuman yang didapat oleh terdakwa, karena perbuatan tersebut tidak hanya melakukan pembunuhan semata saja, melainkan terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap korban secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. Yang menurut penyusun harus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, dari sini Penyusun berkesimpulan bahwa hakim kurang jeli dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Menurut Penyusun itu sudah pasti setiap tindak pidana pasti ada yang dirugikan. Ini artinya hakim tidak melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang sejatinya Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang

ditanganinya. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan didasari oleh faktor kemampuan ekonomi pelaku yang kekurangan, faktor rendahnya tingkat pendidikan pelaku, faktor lingkungan masyarakat sekitar, faktor perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta faktor lainnya yaitu karena faktor dendam kepada korban dan disertai dengan pengaruh Alkohol (Mabuk).
2. Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan pada dasarnya diatur dalam Pasal 340 dan Pasal 351 KUHP. Sebagaimana kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana terhadap nyawa, yang ancaman terberat pada tindak pidana tersebut adalah pembunuhan berencana dengan maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
3. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG yaitu dengan mempertimbangkan aspek yuridis yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mempertimbangkan aspek fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang

bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, serta mempertimbangkan dari aspek sosiologis (pertimbangan terhadap kondisi terdakwa), mulai dari kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan Hakim telah memperhatikan ketentuan undang-undang, tinggal bagaimana cara untuk meningkatkan dan mempertahankan sehingga dapat memenuhi unsure-unsur keadilan sesuai dengan perundang-undangan.
2. Dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 119/Pid.B/2015/PN.BLG ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat dalam berinteraksi antar masyarakat dimana satu pihak dan pihak yang lainnya untuk tidak mempermasalahkan masalah yang tidak harus dipermasalahkan hingga dapat menimbulkan kejadian penganiayaan dan pembunuhan berencana.
3. Diharapkan agar adanya upaya pencegahan dan pemantauan tentang penggunaan minuman keras ditempat tertentu misalnya dalam club malam, cafe-cafe, maupun tempat nongkrong lainnya dan diharapkan pihak penyelenggara atau pihak tempat-tempat hiburan untuk menyediakan tenaga pengaman dalam menjaga ketentraman di tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2010, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anwar, H.A.K Moch, 2008, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi,, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2011, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerdarminto, WJS., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2008, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

- Prinst, Darwan, 2008, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.
- RM, Soeharto, 2008, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achani, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia PESS, Jakarta.
- Soesilo, R., 2014, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Suma, M. Amin, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2017, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syani, Abdul, 2011, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Tongat, 2008, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

Alexanderizki, melalui <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html>, diakses tanggal 25 Desember 2018, Pukul 12.20 Wib

Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHAP & KUHP, 2012, Fokusmedia, Jakarta.

Ramadhani, [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9048/skripsi%20ika%20ramad hani.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9048/skripsi%20ika%20ramad%20hani.pdf?sequence=1), diakses tanggal 23 September 2018, pukul 12.10 WIB.